



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kios, tempat kediaman di Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Sekarang tidak di ketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat #0053#nya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Ff telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 April 2011, yang tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor :69/03/VII/2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KEDIAMAN pribadi Pengugat dan Tergugat sampai Tahun 2016;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Umur 14 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Wambar pada Tanggal 27Desember 2003, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9203/LT/13082019/0005 tanggal 25 April 2005;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2016 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka melakukan kekerasan kepada penggugat ketika Tergugat Minum minuman keras ( Mabuk);
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai Penggugat melapor ke Kepolisian dan Membuat Surat Pernyataan tentang Tindak Pidana kekerasan dalam Rumah Tangga, terjadi pada tanggal 30 November 2018;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2018, di mana Tergugat Keluar dari Rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini;
6. Bahwa sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak ada hubungan yang berjalan dengan baik sampai sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya

Hal. 2 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff



agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

**8.** Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakkaf cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tanggal 17 Januari 2020, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah. Sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil melalui pengumuman media massa berdasarkan relaas Tanggal 17 Januari 2020 dan Tanggal 17 Februari 2020, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara diupayakan agar sesuai dengan azas perkara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan dengan tidak menyertakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 Rbg, perkara a quo dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyataka Perkara Nomor 5/Pdt.g/2020/PA.Ff, gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp636.000, (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 H., oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Marwah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. Amar Hujantoro, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marwah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 5 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 6 dari 6 Hal. Pentp. No.5/Pdt.G/2020/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)